

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: HK.01.07/A/5536/2026

NOMOR: 23/HM.04.01/2026

TENTANG

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PROGRAM
BIDANG KESEHATAN DAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Rabu

Dua Puluh Dua

April

Pada hari ini , tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22 - 04 -2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KUNTA WIBAWA** : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak **DASA NUGRAHA** dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Kesehatan, berkedudukan dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said X5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 30 halaman

Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi untuk mendukung penyelenggaraan program bidang kesehatan dan manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Program Bidang Kesehatan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 30 halaman

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintah.
5. Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
6. Data Pegawai ASN adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, atau situasi mengenai Pegawai ASN yang secara relatif belum diolah sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/atau pensiun.
7. Informasi Pegawai ASN adalah Data Pegawai ASN yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan layanan pada SIASN.
8. Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 30 halaman

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan program bidang kesehatan dan manajemen ASN.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data dan/atau informasi di bidang kesehatan dan manajemen ASN.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
2. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang kesehatan dan manajemen ASN.

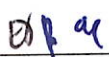
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-4 dari 30 halaman

1. **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
 2. **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. menerima pemutakhiran data dan/atau informasi Pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. menerima laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dan/atau informasi bidang kesehatan lainnya sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi bidang kesehatan lainnya sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memutakhirkan data dan/atau informasi Pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan kode referensi bidang kesehatan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi bidang kesehatan lainnya sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1. **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - 2. **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.

- c. menerima pemutakhiran data dan/atau informasi Pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan kode referensi bidang kesehatan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
 - f. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. menyampaikan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi bidang kesehatan lainnya sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang

berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ASN dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan atau pengakhiran, menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: 014

Pihak Kedua: 16/00/20

Halaman ke-8 dari 30 halaman

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *email* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5221432

E-mail : pusdatin@kemkes.go.id

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Alamat : Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 1500567 ext 3

E-mail : helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id

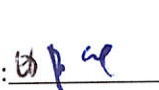
b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta
Timur

E-mail : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-9 dari 30 halaman

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya.

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi dan data kepegawaian, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang diketahui oleh masyarakat luas atau sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut **PIHAK** lainnya dengan tidak mengungkapkan dan memberitahukan kepada siapapun atau melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 30 halaman

- b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (4) Pelaksanaan penyediaan akses data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, dan/atau adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir.
- (3) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar berakhir.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

- (2) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (3) Hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berupa data, informasi, dan/atau Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan izin dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 15 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



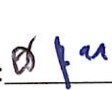
KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-14 dari 30 halaman